



Komisi Pemberantasan Korupsi



REFORMASI TATA KELOLA SEKTOR MIGAS DAN PERTAMBANGAN

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kuta Bali, 09 Oktober 2014

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

UUD 45 Pasal 33



“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”


UUD No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi



“Menimbang :

a. Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”

KEGIATAN MIGAS



- a. kepemilikan SDA tetap di tangan Pemerintah sampai titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat & transparan.
Setiap Badan usaha boleh memiliki lebih dari satu izin usaha.

Kelembagaan Kegiatan Usaha Hilir Migas

SEBELUM UU NO. 22/2001

**PEMERINTAH
(DESDM cq DITJEN MIGAS)**

- Kebijakan
- Pengaturan, pengawasan, dan pembinaan usaha hilir migas
- Harga jual bahan bakar produk hilir migas
- Standar mutu BBM
- Keselamatan kerja dan Lingkungan Hidup



PERTAMINA

Bertanggung jawab atas kegiatan usaha hulu hingga hilir migas
(Monopoli)



PT. PGN

Transmisi dan Distribusi Gas ke industri, pelanggan kecil, dan rumah tangga


SETELAH UU NO. 22/2001

**PEMERINTAH
(DESDM cq DITJEN MIGAS)**

- Kebijakan
- Pembinaan usaha hilir migas
- Harga jual bahan bakar produk hilir migas^{*)}
- Standar mutu BBM
- Keselamatan kerja dan Lingkungan Hidup
- Pemberian Izin Usaha

BPH Migas

- Pengaturan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
- Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha
- Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat kegiatan usaha hilir migas



Badan Usaha yang sudah memiliki Izin Usaha

(Mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan)

^{*)} pada pasar yang sudah berjalan, harga jual BBM ditetapkan oleh mekanisme pasar

Pemberantasan Korupsi ?


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002)



Tugas KPK (UU No.30 Tahun 2002):



Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat **independen** dan **bebas** dari **pengaruh kekuasaan manapun** (Pasal 3)



Rencana Strategi KPK 2011-2015

- Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (*national interest*) meliputi Ketahanan Energi dan Lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan), Ketahanan Pangan, Penerimaan Negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) dan Bidang Infrastruktur serta Kesehatan dan Pendidikan.

Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK

KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:

Melakukan pengkajian thd sistem pengelolaan administrasi



di semua lembaga negara & pemerintah

Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi



Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah



Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan



**Kepada :
Presiden, DPR, & BPK**

Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)

Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)

Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Sistem Pengelolaan PNBPN Minerba (2013)

Kajian Perizinan di Sektor SDA (2013)

Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Minerba & Kajian Kelautan, Pesisir dan Pulau2 Kecil (2014)


KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas
antara lain:

- Huruf a: ‘ **Koordinasi** dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Huruf b: ‘ **Supervisi** terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.’

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: *‘Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan **pengawasan, penelitian, atau penelaahan** terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.’*



Indonesia

bumi ciptaan Tuhan
dengan keindahan dan kekayaan alam yang

luar biasa.


Potensi Kekayaan Indonesia



- 👍 Lumbung Energi Panas Bumi no. **1** di dunia
- 👍 Penghasil Timah no. **2** di dunia
- 👍 Penghasil Emas no. **8** di dunia
- 👍 Pengekspor Batu Bara terbesar no. **3** di dunia

- 👍 Indonesia menduduki peringkat 15 dengan luas wilayah 1.919.440 km²
- 👍 Hutan terluas no. 3 di dunia
- 👍 Kaya dengan keanekaragaman hayati 15,3% dari 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia
- 👍 Penghasil Tembaga terbesar no. **3** di dunia
- 👍 Pengekspor LNG terbesar no. **3** di dunia
- 👍 Salah satu negara penghasil minyak bumi

- IPK Indonesia tahun 2013 adalah **32** atau berada di peringkat ke-**114** dari **175** negara yang disurvei.
- IPK Indonesia **kalah dari** Singapura (86), Brunei Darussalam (60), Malaysia (50), Philipina (36), dan Thailand (35)



IPK Indonesia **hanya lebih baik** dibandingkan Vietnam (31), Timor Leste (30), Laos (26), Myanmar (21) dan Kamboja (20)

Negara Terendah : Afghanistan (8), Korea Utara (8) dan Somalia (8)

Latar Belakang Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan Minerba



A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini

1. Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana
2. Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik
3. Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial
4. Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai
6. Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (*Domestic Market Obligation*)
7. Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah
8. Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan
9. Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal
10. Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan → tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah

1. Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat → implementasi lebih banyak dilakukan di daerah → lemahnya pengawasan oleh pemda
2. Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat
3. Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik

Tujuan dan Sasaran



TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif:

1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.

SASARAN:

1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target 2014



5 FOKUS KEGIATAN KPK	TARGET 2014
1. <u>Penataan izin usaha pertambangan</u>	Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)
2. <u>Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba</u>	Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya
3. <u>Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI
4. <u>Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba</u>	Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
5. <u>Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar • Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal



Lokus Kegiatan Korsup Minerba 12 Provinsi

- 1. Sulawesi Tengah***
- 2. Kepulauan Riau***
- 3. Kalimantan Timur***
- 4. Kalimantan Selatan***
- 5. Kalimantan Tengah***
- 6. Sumatera Selatan***
- 7. Jambi***
- 8. Kalimantan Barat***
- 9. Bangka Belitung***
- 10. Maluku Utara***
- 11. Sulawesi Tenggara***
- 12. Sulawesi Selatan***

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																																							
I.	Koordinasi Lintas Instansi di KPK	7 Februari 2014																																							
II.	Rapat Kerja Menyusun dan Menyepakati Renaksi																																								
	<table> <tr> <th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Jadwal Pelaksanaan Kegiatan</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>19 s.d. 21 Februari 2014</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Kepulauan Riau</td><td>5 s.d. 7 Maret 2014</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Kalimantan Timur</td><td>12 s.d. 14 Maret 2014</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>25 s.d. 27 Maret 2014</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>1 s.d. 3 April 2014</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Sumatera Selatan</td><td>28 s.d 30 April 2014</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Jambi</td><td>6 s.d. 8 Mei 2014</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Kalimantan Barat</td><td>20 s.d. 22 Mei 2014</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Bangka Belitung</td><td>3 s.d. 5 Juni 2014</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Maluku Utara</td><td>9 s.d. 11 Juni 2014</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>18 s.d. 20 Juni 2014</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>25 s.d. 27 Juni 2014</td></tr> </table>	No.	Provinsi	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	1.	Sulawesi Tengah	19 s.d. 21 Februari 2014	2.	Kepulauan Riau	5 s.d. 7 Maret 2014	3.	Kalimantan Timur	12 s.d. 14 Maret 2014	4.	Kalimantan Selatan	25 s.d. 27 Maret 2014	5.	Kalimantan Tengah	1 s.d. 3 April 2014	6.	Sumatera Selatan	28 s.d 30 April 2014	7.	Jambi	6 s.d. 8 Mei 2014	8.	Kalimantan Barat	20 s.d. 22 Mei 2014	9.	Bangka Belitung	3 s.d. 5 Juni 2014	10.	Maluku Utara	9 s.d. 11 Juni 2014	11.	Sulawesi Tenggara	18 s.d. 20 Juni 2014	12.	Sulawesi Selatan	25 s.d. 27 Juni 2014	
No.	Provinsi	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan																																							
1.	Sulawesi Tengah	19 s.d. 21 Februari 2014																																							
2.	Kepulauan Riau	5 s.d. 7 Maret 2014																																							
3.	Kalimantan Timur	12 s.d. 14 Maret 2014																																							
4.	Kalimantan Selatan	25 s.d. 27 Maret 2014																																							
5.	Kalimantan Tengah	1 s.d. 3 April 2014																																							
6.	Sumatera Selatan	28 s.d 30 April 2014																																							
7.	Jambi	6 s.d. 8 Mei 2014																																							
8.	Kalimantan Barat	20 s.d. 22 Mei 2014																																							
9.	Bangka Belitung	3 s.d. 5 Juni 2014																																							
10.	Maluku Utara	9 s.d. 11 Juni 2014																																							
11.	Sulawesi Tenggara	18 s.d. 20 Juni 2014																																							
12.	Sulawesi Selatan	25 s.d. 27 Juni 2014																																							
III.	Pelaksanaan Rencana Aksi	Feb s.d. Nov 2014																																							
IV.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi	Feb s.d. Nov 2014																																							
V.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut	Desember 2014																																							

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan



1. Rapat Koordinasi lintas instansi Pusat dan Daerah (7 Februari 2014):
 - i. 12 Instansi Pusat : KemESDM (Sekjen, Irjen, Dirjen Minerba, Balitbang), Kemkeu (DJA, DJBC, DJP, DJPK, DJPB, BKF), Kemdagri (Dirjen PUM,, Dirjen Otda, Irjen), Kemdag (Dirjen Daglu), Kemhub (Dirjen Hubla), Kemenhut (Ditjen Planologi), Kemenperin, KemenLH, KemenPAN&RB, BPN, Deputi Perekonomian BPKP, BPK,
 - ii. 12 Pemda : Pemprov 12 Provinsi (Gubernur, Inspektorat Provinsi, Kadistamben, KaBLHD, Kadispenda)
2. Rapat Kerja Menyusun dan Menyepakati Rencana Aksi di @12 Provinsi.
Kesepakatan rencana aksi terkait dengan 5 hal:
 - i. Penataan izin: Penyelesaian sengketa/pembekuan/penghentian sementara/pencabutan izin
 - ii. Pembayaran kewajiban keuangan: iuran tetap/royalti/pajak/jaminan reklamasi/jaminan pascatambang/jaminan kesungguhan
 - iii. Pengawasan produksi: Pelaksanaan RKTL/RKAB, Tata cara pelaksanaan *good mining practices*
 - iv. Pengawasan pengolahan: Pembangunan *smelter* , pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian
 - v. Pengawasan penjualan/pengapalan: Pendataan/pencatatan laporan surveyor, lokasi/pelabuhan pengapalan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan



3. Pelaksanaan Rencana Aksi:

- Pelaksanaan kegiatan: pencabutan/pembekuan izin, pembayaran kewajiban, pengawasan produksi, pengawasan pengolahan, pengawasan penjualan/pengapalan
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan
- Observasi lapangan
- Deteksi faktor/aktor penghambat
- Sosialisasi/kampanye ke publik

4. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi

- Monitoring melalui pelaporan rutin progress pelaksanaan rencana aksi
- Observasi lapangan
- Monitoring dengan bantuan CSO

5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi

- Evaluasi implementasi rencana aksi berdasarkan hasil monitoring

6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

- Penyampaian status pelaksanaan rencana aksi kepada instansi terkait
- Penyampaian status pelaksanaan rencana aksi kepada publik

Peran Pemerintah Pusat



1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan
2. Menyusun aturan perundang-undangan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi
4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi

Peran Pemerintah Provinsi



1. Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat provinsi.
2. Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan gubernur.
3. **Mengkoordinasikan pengumpulan data dari kabupaten/kota.**
4. **Memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan provinsi yang bersangkutan**
5. **Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat kabupaten/kota**

PERAN KPK



- a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status IUP non C&C
- b. Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan IUP yang tidak memenuhi syarat
- c. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran tetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan Tim OPN BPKP, pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang. pengawasan produksi, pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian dan pelaksanaan pengawasan pengapalan penjualan
- d. Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izin, penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban keuangan pelaku usaha, penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan produksi, penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan pemurnian, penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan penjualan
- e. Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai upaya pencegahan korupsi




DEKLARASI PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA


TERNATE, 9 JUNI 2014

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan tekad untuk:

1. Mendukung Tata Kelola Sumberdaya Alam Indonesia yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Mendukung Penyelamatan Kekayaan Sumberdaya Alam Indonesia
3. Melaksanakan Penegakan Hukum di Sektor Sumberdaya Alam Sesuai Kewenangan Masing-Masing

PANGLOSSA THO
REPUBLIK INDONESIA

MDELOKHO



KELOMPOK
REPUBLIK INDONESIA

IBRAHIM SANAD



KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

SUTARNAN



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BADRIY KRIEF



Ada korupsi, lawan & laporkan

1. Uraikan kejadian
2. Pilih pasal yang sesuai
3. Penuhi unsur-unsur TPK
4. Sertakan bukti awal (bila ada)
5. Sertakan identitas diri (jika berkenan)
6. Kirim ke KPK :
 - **SURAT** : Kotak Pos 575, Jakarta 10120
 - **Email** : pengaduan@kpk.go.id
 - **KWS** : <http://kws.kpk.go.id>
 - **Telepon** : (021) 2557 8389
 - **Fax** : (021) 5289 2454
 - **SMS** : 0855 8 575 575 / 0811 959 575



Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:

Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Email: pengaduan@kpk.go.id
KWS : <http://kws.kpk.go.id>

Informasi Gratifikasi:

Direktorat Gratifikasi
Telp: (021) 2557 8440
Email:
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Direktorat LHKPN
Telp: (021) 2557 8396
Email : informasi.lhkpn@kpk.go.id

Pelayanan Informasi Publik

Hubungan Masyarakat:
Telp: (021) 2557 8498
Faks: (021) 5290 5592
Email: informasi@kpk.go.id

Anti-Corruption Clearing House
acch.kpk.go.id

TERIMA KASIH



Komisi Pemberantasan Korupsi

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI